ORIGINAL No.00001408

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor: 23.0193.002.12.2020.KB.BIMA Nilai Jaminan Rp. 7.495.000,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami CV. QALBI JLN. MANGGIS RT.010 RW.004 KEL. RABANGODU UTARA KEC. RABA KOTA BIMA sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Ruko Bung Karno Jaya No.11, Jl. Bung Karno - Cilinaya, Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA JLN. MANGGIS RT.010 RW.004 KEL. RABANGODU UTARA KEC. RABA KOTA BIMA sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 7.495.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima RibuRupiah

- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam masa pemeliharaan PEKERJAAN: PEMAGARAN SDN LANTA DESA LANTA BARAT KEC. LAMBU yang dilakukan atas dasar BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 013/BA.PHP-CV.QL/DIKBUDPORA-DAU/PAKET-04/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
- 3. Surat jaminan ini berlaku selama 90 (90) hari kalender dan efektif mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021.
- 4. Jaminan ini berlaku apabila **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wan prestasi.
- 6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 18 Desember 2020

CV. QALBI **TERJAMIN** PT. JAMKRIDA NTB BERSAING **PENJAMIN**



LALU TAUFIK MULYAJATI

Direktur Utama

LIAN AMILIA Direktris

Service Charge Rp. 60.000,00



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ' Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QrCode Atau kunjungi halaman Web :

Https://genjaminan.jamkridantb.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/UVlkVVRMd3ZUSzNYRjZyTFR2dXJTUT09

